



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.G/2015/PA.Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Herni Yusnita binti M. Nasir, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pelayan kantin, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Berdikari Gang Kelapa RT.02 RW.03 No.9 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

Juprizal Tanjung bin Amir, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang perabot, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Berdikari RT.02 RW.03 No.18 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 90/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 13 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 90/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 September 1996, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 183/04/X/96 tanggal 01 Oktober 1996;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kp. Ibur Alahan Mati selama 1 hari, tinggal di rumah kontrak sebanyak dua kali kontrak dalam wilayah Rumbai, Pekanbaru sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 05 Nopember 2014 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal pada alamat Penggugat di atas dan selama hidup bersama tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
- 3 Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar awal Januari 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang antara lain disebabkan:
 - a. Tergugat emosional dan egois mau menang sendiri, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat selaku isterinya, masalah sepele timbul pertengkaran, dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau dan lain sebagai serta juga suka mengucapkan kata-kata kotor yang menyakitkan hati setiap terjadi pertengkaran;
 - b. Tergugat suka menghina dan mencaci-maki Penggugat dan tidak senang terhadap orangtua dan keluarga Penggugat lainnya, serta membuka aib Penggugat dengan menceritakannya kepada orang lain;
 - c. Tergugat tidak jujur, suka berbohong, ia tidak terbuka terhadap Penggugat terutama dalam masalah keuangan;
 - d. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, pendapat Tergugat tidak boleh dibantah, apa yang diperintahkannya harus dilaksanakan, kalau tidak ia marah-marah dan tidak bertegur sapa sampai beberapa hari;
 - e. Tergugat suka melaporkan segala masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ke pada orangtuanya di kampung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 05 Nopember 2014, akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah sewa pada alamat Penggugat di atas karena sudah tidak tahan lagi atas prilaku dan tindakan Tergugat yang demikian terhadap Penggugat yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa, keluarga kedua Penggugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No 90/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan telah melakukan mediasi dengan Mediator Dra.Hj. Sofinar Mukhtar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 90/Pdt.G/2015/PA.Pbr, dicabut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum dan Drs. H. Zuharnel Maas, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhriadi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj. Idia Isti Murni, M.Hum

Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zuharnel Maas, SH

Panitera Pengganti

ttd

Fakhriadi, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-	Untuk salinan yang
	sama			
3	Biaya Panggilan	Rp	200.000,-	bunyinya,
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-	Pekanbaru,
	9-02-2015			
5	Biaya Meterai	Rp	6.000,-	Panitera
	Jumlah	Rp	291.000,-	
	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Rasyidi.MS.SH

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No 90/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)